



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.

13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
14. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
17. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
22. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang memuat tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria BTT;
- b. penganggaran BTT;
- c. pelaksanaan BTT; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pengawasan BTT.

BAB II KRITERIA BTT

Pasal 4

BTT meliputi:

- a. pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat prediksi sebelumnya;
- c. pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Bencana Alam, Bencana Non alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian pertolongan ; dan/atau
- c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatanh pelayanan publik.

Pasal 6

Pengeluaran daerah untuk mendanai Keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD mdan/atau Perubahan DPASKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Pasal 7

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Pengeluaran daerah untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 9

Belanja untuk kebutuhan keadaan darurat seperti Bencana Alam, Bencana Non alam dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi penerimaan daerah yang terjadi tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.

Pasal 11

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III PENGANGGARAN BTT

Pasal 12

- (1) Penganggaran BTT dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok BTT, objek BTT dan rincian objek BTT.

- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (3) Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN BTT

Pasal 13

Penggunaan BTT dilaksanakan melalui:

- a. pembebanan langsung ke BTT ;
- b. pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

Pasal 14

Pembebanan langsung ke BTT diperuntukkan:

- a. penanganan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/ atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. bupati menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepala SKPD yang secara fungsional terkait mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD setelah penetapan status oleh Bupati;
 - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang secara fungsional terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung dari diterimanya RKB;

- d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan ditransfer langsung ke Rekening bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait;
 - e. pengeluaran atas pembayaran belanja sebagaimana dimaksud huruf d dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran pada PPKD;
 - f. kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya;
 - g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah secara lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - h. penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. permohonan pencairan pengembalian atas kelebihan dari Kepala SKPD yang membidangi atau pihak yang mengajukan dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penelitian terhadap kelengkapandokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS.
- (3) Tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ke Bupati disertai RKB;
 - b. permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya disertai RKB yang telah disetujui bupati, disampaikan kepada PPKD selaku BUD;

- c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen;
- e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana BTT kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-LS, paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah secara lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- g. penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f, paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SP2D LS pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diperuntukkan:
 - a. penanganan keadaan darurat non tanggap darurat; dan
 - b. keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk kemudian diteliti oleh TAPD dan di dibuatkan Nota Pertimbangan.
- (3) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD dan Nota Pertimbangan yang disetujui Bupati, ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 18

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non alam dan Bencana Sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang telah didanai oleh APBD.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BTT

Pasal 19

- (1) SKPD penerima belanja tidak terduga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan lapangan yang dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi administrasi dan tinjauan lapangan yang dilaksanakan setelah kegiatan selesai.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majene Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 30.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19771015 200502 2 007

